



**PUTUSAN**

**Nomor 32 / Pid.B / 2018 / PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YEREMIAS DARTO Alias MIAS** ;  
Tempat Lahir : Puntu ;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Puntu, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat ;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta.  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018 ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRENIUS SURYA, S.H. dan Drs. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H. keduanya adalah Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 43/ISP/IX/LBJ/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 21/SK.PID/IX/2018/PN LBJ tertanggal 17 September 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM-12/Mabar/Ep.2/08/2018 tertanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati sebagaimana didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang diduga bekas darah ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO. serta terdapat noda yang diduga bekas darah ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXCLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 11 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yeremias Darto Alias Mias tidak berada di Kampung Puntu dan tidak berada dilapangan sepak bola pada tanggal 7 Mei 2017, dan karenanya tidak terdapat ikut serta dalam peristiwa penganiayaan terhadap korban bernama Felix Gadur ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam menghilangkan nyawa korban bernama Felix Gadur dan karena harus bebas dari tuntutan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memutuskan seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;
4. Mohon kiranya mendapatkan KLEMENSI dari Majelis Hakim yang terhormat, atas diri Terdakwa, jikalau pertimbangan hukum atas perkara pidana menjerat Terdakwa oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum, demi perbaikan mental dan perilaku apalagi usia masih muda ;
5. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini untuk dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-12/Mabar/Ep.2/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS bersama – sama dengan saudara. PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL (Dalam penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di pinggir lapangan Sepak Bola yang beralamat di Desa Tentang, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain mati", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya pertandingan Sepak Bola dalam rangka merayakan hari raya Pantekosta yang di hadiri banyak penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO dimana kesebelasan KOMODO unggul dengan skor 2-0 ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PUNTU masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk mendekati pendukung dari kesebelasan KOMODO yang berasal dari Kampung Pora dan terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan. Kemudian saksi ALOYSIUS ARDI melihat saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL masing-masing memegang sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL secara bersama-sama di lapangan sepak bola yang berada di tempat umum yang bisa di saksikan banyak orang memukul korban FELIKS GADUR, yang diawali oleh saudara PAULUS ELO Alias PAUL memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dan mengenai kepala sebelah kiri korban FELIKS GADUR seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi saudara PAULUS ELO Alias PAUL Langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kaki yang kedua mengenai kepala saksi ALOYSIUS ARDI kemudian saudara PAULUS ELO Alias PAUL melarikan diri saat korban FELIKS GADUR berusaha untuk bangun saudara WILTERIUS

Halaman 4 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABON Alias WIL datang dan langsung memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas mengenai punggung korban FELIKS GADUR kemudian korban FELIKS GADUR jatuh lagi ke tanah kemudian saudara WILTERIUS ABON Alias WIL langsung lari. Selang beberapa saat terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter yang di pegang dengan kedua tangan dengan cara mengayunkan dari atas dan di pukulkan mengenai dada korban FELIKS GADUR sehingga taksadarkan diri kemudian terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS melarikan diri dan tertangkap pada tanggal 28 April 2018.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS bersama-sama dengan saudara. PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL tersebut korban FELIKS GADUR mengalami luka berat dan pada tanggal 08 Mei 2017 meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjutnya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST//2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS bersama-sama dengan saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL (Dalam penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di pinggir lapangan Sepak Bola yang beralamat di Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya pertandingan Sepak Bola dalam rangka merayakan hari raya Pantekosta yang di hadiri banyak penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan

Halaman 6 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj



KOMODO dimana kesebelasan KOMODO unggul dengan skor 2-0 ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PUNTU masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk mendekati pendukung dari kesebelasan KOMODO yang berasal dari Kampung Pora dan terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan. Kemudian saksi ALOYSIUS ARDI melihat saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL masing-masing memegang sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL secara bersama-sama di lapangan sepak bola yang berada di tempat umum yang bisa di saksikan banyak orang memukul korban FELIKS GADUR, yang diawali oleh saudara PAULUS ELO Alias PAUL memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dan mengenai kepala sebelah kiri korban FELIKS GADUR seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi saudara PAULUS ELO Alias PAUL Langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kaki yang kedua mengenai kepala saksi ALOYSIUS ARDI kemudian saudara PAULUS ELO Alias PAUL melarikan diri saat korban FELIKS GADUR berusaha untuk bangun saudara WILTERIUS ABON Alias WIL datang dan langsung memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas mengenai punggung korban FELIKS GADUR kemudian korban FELIKS GADUR jatuh lagi ke tanah kemudian saudara WILTERIUS ABON Alias WIL langsung lari. Selang beberapa saat terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter yang di pegang dengan kedua tangan dengan cara mengayunkan dari atas dan di pukul mengenai dada korban FELIKS GADUR sehingga taksadarkan diri kemudian terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS melarikan diri dan tertangkap pada tanggal 28 April 2018.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS bersama-sama dengan saudara. PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL tersebut korban FELIKS GANDUR mengalami luka berat dan pada tanggal 08 Mei 2017 meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjutnya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosong, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 90 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS bersama – sama dengan saudara. PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL (Dalam penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di pinggir lapangan Sepak Bola yang beralamat di Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “telah dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya pertandingan Sepak Bola dalam rangka merayakan hari raya Pantekosta yang di hadiri banyak penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan PUNTU melawan kesebelasan KOMODO dimana kesebelasan KOMODO unggul dengan skor 2-0 ketika pertandingan sedang berlangsung pendukung kesebelasan PUNTU masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk mendekati pendukung dari kesebelasan KOMODO yang berasal dari Kampung Pora dan terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO karena keributan tersebut permainan sepak bola terpaksa diberhentikan. Kemudian saksi ALOYSIUS ARDI melihat saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL masing-masing memegang sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter tiba-tiba saudara PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL secara bersama-sama di lapangan sepak bola yang berada di tempat umum yang

Halaman 9 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj



bisa di saksikan banyak orang memukul korban FELIKS GADUR, yang diawali oleh saudara PAULUS ELO Alias PAUL memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dan mengenai kepala sebelah kiri korban FELIKS GADUR seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi saudara PAULUS ELO Alias PAUL Langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kaki yang kedua mengenai kepala saksi ALOYSIUS ARDI kemudian saudara PAULUS ELO Alias PAUL melarikan diri saat korban FELIKS GADUR berusaha untuk bangun saudara WILTERIUS ABON Alias WIL datang dan langsung memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas mengenai punggung korban FELIKS GADUR kemudian korban FELIKS GADUR jatuh lagi ke tanah kemudian saudara WILTERIUS ABON Alias WIL langsung lari. Selang beberapa saat terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu Gamal bulat panjang sekitar 1 (satu) meter yang di pegang dengan kedua tangan dengan cara mengayunkan dari atas dan di pukul mengenai dada korban FELIKS GADUR sehingga taksadarkan diri kemudian terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS melarikan diri dan tertangkap pada tanggal 28 April 2018.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS bersama-sama dengan saudara. PAULUS ELO Alias PAUL dan saudara WILTERIUS ABON Alias WIL tersebut korban FELIKS GADUR mengalami luka berat dan pada tanggal 08 Mei 2017 meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjunya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 2 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Yeremias Darto alias Mias tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj atas nama Terdakwa Yeremias Darto alias Mias tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIPRIANUS HANCU, S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait kericuhan antara Suporter bola masyarakat Puntu dan masyarakat Pora pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara teriakan, jika kakak kandung saksi yang bernama Felix Gadur menjadi korban ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 tahun 2017 sekitar jam 15.20 Wita dilaksanakan pertandingan Bola sepak antara kesebelasan Komodo VS kesebelasan Puntu, sekitar pukul 16.45 Wita, pendukung dari kesebelasan Komodo yang saat itu berada di bagian Timur lapangan dan pendukung dari kesebelasan Puntu yang saat itu berada dibagian Selatan lapangan terjadi kericuhan dan saling adu mulut. Bahwa melihat hal tersebut, saksi yang pada saat itu berada di meja panitia langsung menuju ketengah lapangan dengan Megaphone untuk menghimbau agar kedua kubu tidak saling mengejar. Bahwa kemudian saat saksi berada di sudut lapangan saksi melihat ke arah bak air (dengan jarak sekitar 50M (lima puluh meter)) ada beberapa orang yang sedang memukul seseorang dengan menggunakan kayu, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pemukulan tersebut. Melihat kejadian tersebut, saksi kembali ke meja panitia untuk mengamankan diri lalu saksi mendengar ada teriakan dari seseorang bahwa Feliks Gadur dianiaya dan seketika itu juga saksi langsung berlari menuju tempat korban dan saksi melihat korban Feliks Gadur sudah tergeletak dengan kondisi mengeluarkan darah dari mulut, ubun-ubun kepala terbelah ;

Halaman 12 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa sambil mengangkat korban Feliks Gadur, saksi bertanya kepada korban Feliks Gadur siapa yang telah memukul, lalu korban Feliks Gadur menjawab dengan menyebut nama saudara Wil, Terdakwa dan Paul, lalu saksi berteriak meminta tolong dan saat itu ada yang datang membantu mengangkat korban dan saat tiba di puskesmas saksi juga sempat bertanya dengan korban Feliks Gadur hal yang sama dan korban menjawab Wil, Terdakwa dan Paul ;
- Bahwa sebelumnya, saksi melihat Terdakwa bersama dengan Wil dan Paul ada di dalam lapangan ketika mengantar masuk dalam barisan kesebelasan Puntu menuju ke meja Panitia ;
- Bahwa korban Feliks Gadur mengalami luka di bagian kepala, mulut, ubun-ubun kepala terbelah dan mengeluarkan darah, ia dirawat di Puskesmas Tentang tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng sekitar pukul 22.00 wita dan akhirnya meninggal pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 di RSUD Ruteng ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan di bak air itu dengan menggunakan kayu dan batu ;
- Bahwa keadaan pada waktu kejadian masih terang tetapi cuacanya agak sedikit mendung karena sempat turun hujan saat pertandingan berlangsung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak ada ditempat kejadian saat pemukulan tersebut ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi **BENEDIKTUS GAMPUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pemukulan terhadap korban Feliks Gadur, pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Mangarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 15.20 Wita sedang berlangsung pertandingan Sepak Bola antara kesebelasan Komodo VS kesebelasan Puntu. Kemudian sekitar pukul



16.45 Wita, terjadi keributan antara pendukung dari kedua kesebelasan tersebut dimana pendukung dari kesebelasan Puntu tiba-tiba menyerang pendukung dari kesebelasan Komodo, dan saat itu saksi ada di sebelah selatan lapangan bersama penonton lainnya dari kampung Pora, tiba-tiba orang-orang dari kampung Puntu menyerang. Bahwa saksi saat itu juga terkena pukulan, sehingga saksi juga ikut mengejar orang yang memukul saksi untuk membalasnya dan saat saksi mengejar ketengah lapangan tersebut tiba-tiba saksi melihat Terdakwa bersama Paul, Wil dan Dus mengejar saksi ketengah lapangan, sehingga saksi berlari menuju ke arah selatan lapangan, akan tetapi saat itu saksi tetap berlari menuju arah bak air. Pada waktu menuju ke bak air tersebut, Terdakwa sempat memukul saksi dengan kayu, tetapi saksi sempat menangkis lalu saksi berlari menuju pasar. Pada saat berlari menyelamatkan diri, saksi sempat melihat korban Feliks Gadur sudah terkapar, kemudian saksi kembali lagi dan menolong korban bersama dengan saudara Siprius Hancu untuk dibawa ke Puskesmas ;

- Bahwa pada saat itu korban mengalami luka parah di bagian kepala, bibir dan mengeluarkan darah, Ia dirawat di Puskesmas Tentang tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng dan keesokanya korban meninggal di RSUD Ruteng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban Feliks Gadur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa bersama Wil dan Dus dari arah berlawanan, karena posisi mereka ada di depan saksi dengan jarak kurang lebih 2 M (dua meter) ;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian masih terang dan agak sedikit mendung karena sempat turun hujan saat pertandingan berlangsung ;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai antara Terdakwa dengan keluarga korban dan antara kampung Pora dengan kampung Puntu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan seluruh keterangan saksi ;



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

3. Saksi **Ferdinandus Samsu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang menganiaya Feliks Gadur, pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.50 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Mangarai Barat ;
- Bahwa pada saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di lapangan Desa Tentang yang mana hari itu ada keributan antara suporter warga Pora dan suporter warga Puntu. Saksi tidak tahu awal dari keributan karena saksi baru datang dan saat saksi tiba sudah terjadi keributan dan tidak tahu hanya melihat Korban yang saat itu sedang berdiri diam sambil melipat kedua tangannya didatangi oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Paul dan Wil, dan mereka ada mengejar siapa saksi tidak tahu, tiba-tiba terdakwa, Paul dan Wil langsung memukul korban yang posisi sedang berdiri dengan menggunakan kayu bulat di antara bak air dan lapangan volly sekolah ;
- Bahwa pukulan pertama oleh saudara Paul mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Wil memukul korban juga dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter mengenai punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kayu bulat yang juga berukuran 1 (satu) meter mengenai kepala korban di bagian belakang saat korban sudah terjatuh ;
- Bahwa selain korban, saksi juga melihat Ardi hendak menolong Korban tetapi Ardi juga dipukul oleh Paul, sehingga Ardi pun melarikan diri;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa, Wil, Paul dan korban saat kejadian sekitar 3 (tiga) Meter di belakang mereka, tetapi saksi tidak bisa menolong korban, karena saksi melihat Ardi juga dipukul saat ingin menolong korban, sehingga saksi tidak tahu bagaimana kejadian selanjutnya ;



- Bahwa kemudian sesampainya saksi di pasar, saksi berteriak Feliks kena pukul dari orang Puntu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan korban setelah itu, saksi baru mengetahui saat saksi melihat korban di rumah sakit dan mengalami luka di bagian kepala, kepalaya terbelah dan dijahit ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kayu yang digunakan oleh Terdakwa ambil dari mana, tetapi saksi hanya melihat Terdakwa bersama Wil dan Paul berjalan datang dari arah SMPK Doso yang berjalan dipinggir lapangan dengan memegang kayu di tangan masing-masing pada saat keributan ;
  - Bahwa sekarang korban sudah meninggal dunia ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan terhadap seluruh keterangan saksi ;  
Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;
4. Saksi **DAMIANUS HARTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.50 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Mangarai Barat ;
  - Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017 tahun 2017 dilaksanakan pertandingan Bola sepak antara kesebelasan Komodo VS kesebelasan Puntu, sekitar pukul 16.50 Wita, saat itu saksi berada di meja panitia. Ketika pertandingan sedang berlangsung dengan skor 2-0, sedikit ada masalah antar pemain tetapi langsung teratasi dan skor saat itu yang unggul dari kampung Pora. Ke kemudian saudara Ebri dengan tidak mengenakan baju, masuk ke dalam lapangan, kemudian saksi menuju ke penonton yang berasal dari kampung pora untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keributan dengan mengatakan jangan dan mundur. Kemudian banyak orang dari kampung Puntu saat itu mundur serta mengambil kayu dan saat itu saksi melihat ada Terdakwa bersama Paul, Wil dan yang lainnya membawa kayu memukul orang di samping bak air tetapi saksi tidak



tahu siapa yang dipukul. Saat mendengar suara dari Siprianus Hancu menangis baru saksi tahu jika korbannya adalah kakak kandung dari Siprianus Hancu. Pada malam hari saksi baru melihat keadaan korban di Puskesmas dan saat itu saksi melihat korban mengalami luka di bagian kepala, dan sempat keluar darah gumpal dari mulut ;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa, Wil, Paul dan korban saat kejadian tersebut ± 50 (lima puluh) Meter, dengan pandangan mata saat itu tidak ada halangan dan saksi melihat jelas ada 3 (tiga) orang berdiri dan memukul ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, Paul 1 (satu) kali dan Wil juga 1 (satu) kali ;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian terang dan cuacanya agak sedikit mendung karena sempat turun hujan saat pertandingan berlangsung ;
- Bahwa tidak ada upaya damai antara Terdakwa dengan keluarga korban maupun antara kampung Pora dengan kampung Puntu ;
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya antara Kampung Pora dengan Kampung Puntu tidak ada masalah, tetapi pada tahun 2013 pernah ada kejadian yang sama, yaitu Terdakwa bersama paul pernah memukul kakak kandung saksi dan tidak ada upaya damai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan terhadap seluruh keterangan saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

5. Saksi **MARIA MAGDALENA BANUL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait kerusuhan antara suporter bola dari masyarakat Pora dan masyarakat Puntu yang mengakibatkan suami saksi yang bernama Felix Gadur meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.40 wita di Lapangan Sepak Bola Tentang, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadiannya, karena pada saat kejadian saksi berada di jalan karena saksi dan anak saksi pulang terlebih dahulu dikarenakan saat itu cuacanya dingin, sedangkan korban masih menonton. Bahwa pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba saksi bertemu dengan Aleksander Mantero dan mengatakan kepada



saksi kalau suami saksi menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang ke rumah mengambil baju ganti untuk suami saksi dan membawakannya ke Puskesmas Tentang ;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas, saksi melihat korban sudah tidak bisa bicara dan sedang memakai oksigen. Suami saksi mengalami luka di bagian kepala, memar di bagian dada dan mata kiri tertutup dan sebelah kanannya terbuka, kemudian sekitar pukul 22.00 wita korban dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng dan akhirnya meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang, antara keluarga korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa sepeninggal suami korban, saksi yang bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak tahu ;

6. Saksi **ANSELMUS PANGKUR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan adanya kejadian kericuhan antara Suporter bola masyarakat Puntu dan masyarakat Pora yang mengakibatkan Feliks Gadur meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, sepengetahuan saksi, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 tahun 2017 sekitar pukul 16.45 Wita dilaksanakan pertandingan Bola sepak antara kesebelasan Komodo melawan kesebelasan Puntu, saat itu saksi bertindak sebagai wasit, ketika 5 (lima) menit pertandingan akan berakhir saat itu juga terjadi keributan antara pendukung dari kedua kesebelasan tersebut yang mengakibatkan pertandingan dengan sendiri berhenti. Pada saat kericuhan terjadi saksi masih berada di dalam lapangan dan karena para pemainnya mundur dan mengamankan diri masing-masing lalu saksi langsung menuju ke meja



panitia untuk mengamankan diri. Beberapa saat kemudian saksi mendengar ada teriakan dari saudara Sipri katanya kakak saksi menjadi korban ;

- Bahwa jarak antara saksi dengan para suporter saat terjadinya keributan sekitar 50 (lima puluh) meter dari gawang bagian timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban saat itu karena tidak melihat dan keesokan harinya saksi mendapat informasi jika korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada masalah antara Kampung Pora dengan Kampung Puntu ;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian, masih terang dan cuacanya agak sedikit mendung karena sempat turun hujan saat pertandingan berlangsung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak tahu ;

7. Saksi **YOSEF TARUNG, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait keributan antara Suporter bola masyarakat Puntu dan masyarakat Pora yang mengakibatkan Feliks Gadur meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017, sekitar pukul 16.45 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadiannya, sepengetahuan saksi pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita, dilaksanakan pertandingan Bola sepak antara kesebelasan Komodo melawan kesebelasan Puntu. Pada saat itu saksi bertindak sebagai wasit yang memimpin jalannya pertandingan sepak bola antara kesebelasan Komodo melawan kesebelasan Puntu dan 5 (lima) menit pertandingan akan berakhir tiba-tiba terjadi keributan antara pendukung dari kedua kesebelasan tersebut yang mengakibatkan pertandingan dengan sendiri berhenti ;
- Bahwa pada saat keributan terjadi saksi berada di meja panitia dan langsung berinisiatif menelpon dan melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Mustamin dan saudara Putu sebagai anggota Polsek



Kuwus. Setelah menelpon, saksi melihat sudah tidak ada orang tetapi di pinggir lapangan dengan jarak kurang lebih 75 (tujuh lima) meter dari posisi saksi ada Pater Wolf dengan beberapa orang lainnya sedang mengangkat seseorang dan membawanya ke arah jalan raya ;

- Bahwa kemudian saksi mengambil pengeras suara di tempat panitia dan pergi ke rumah saudara Yance, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi diberitahu oleh Pater Wolf melalui pesan singkat (SMS) jika korban sudah dibawa ke Puskesmas Tentang dan sekitar pukul 18.30 Wita saksi pergi ke Puskesmas Tentang untuk melihat korban dan disana baru saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah saudara Feliks Gadur yang berasal dari kampung Pora ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu mengalami luka dan tidak sadarkan diri, kemudian di rujuk ke Rumah sakit Ruteng dan keesokan harinya korban meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara kampung Pora dengan kampung Puntu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

8. Saksi **ALEKSANDER MANTERO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Felix Gadur, pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di pinggir lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 16.40 Wita ;
- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita, sedang berlangsung pertandingan Bola Sepak antara kesebelasan Komodo yang berasal dari kampung Pora melawan kesebelasan Puntu. Bahwa sebelum pertandingan dimulai, saksi bersama dengan Terdakwa, Elo, Mil Dima dan Ebi berdiri bersama di bagian utara. Kemudian pada saat pertandingan berjalan Terdakwa bersama Ebri dan Paul pergi ke arah suporter dari kampung Puntu dan mereka teriak-teriak ke arah suporter Pora dengan bilang "kamu mau apa". Pada saat itu panitia sempat mengamankan lalu terjadi keributan antara para pemain lalu wasit sempat amankan dan masalah sudah selesai ;



- Bahwa 5 (lima) menit pertandingan akan berakhir, tiba-tiba Terdakwa bersama Paul, Wil dan Mil Dima masuk lagi dan yang lainnya mulai berlarian, saat itu ada perlawanan sehingga mereka mundur dan terjadi keributan antara pendukung dari kedua kesebelasan tersebut yang mengakibatkan pertandingan dengan sendirinya berhenti, lalu Terdakwa bersama Wil, Paul dan Mil Dima lari ke arah asrama dan loncat, saksi saat itu bersama dengan anak saksi dan sambil berlari melihat ke arah dekat bak air, korban ada berdiri sambil melipat tangannya di pinggir lapangan dan jarak saksi dengan korban sekitar 15 (lima belas) Meter, tiba-tiba Paul datang dari arah barat dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu berukuran 1 (satu) meter. Setelah itu Wilterius Abon alias Wil memukul korban kemudian Terdakwa memukul korban sambil berteriak "ayo sudah, kita pukul sampai mati" dan saat itu saksi sempat berteriak "jangan-jangan" tetapi mereka tidak dengar dan saat yang bersamaan Ardi datang untuk menolong korban, tetapi justru Paul memukul Ardi dan mengenai di bagian kepala dan kaki. Kemudian saksi sempat melihat korban jatuh dan saksi langsung lari, saat di jalan saksi bertemu dengan istri korban dan saksi langsung mengatakan "jangan pulang kau punya suami sudah jadi korban" ;
  - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban hingga korban jatuh ke tanah lalu korban sempat bilang minta tolong tapi dipukul lagi berulang kali ;
  - Bahwa saksi sempat melihat korban saat dirawat di Puskesmas Tentang dalam keadaan luka, di dada bengkak, belakang bengkak dan gigi roboh;
  - Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara mereka ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan terhadap seluruh keterangan saksi ; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;
9. Saksi **ALOYSIUS ARDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang memukul Felix Gadur pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar



pukul 16.40 wita di lapangan sepak bola Tentang, desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi melihat kejadiannya karena jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter. Bahwa yang pertama memukul korban adalah Paul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban. Setelah itu Wil memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak belakang korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dahi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak menolong korban akan tetapi Paul memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi, sehingga saksi lari dan tidak jadi menolong korban ;
- Bahwa Korban mengalami luka di bagian kepala, bagian pundak dan wajah, sempat dirawat di Puskesmas Tentang, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ruteng dan kemudian meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Mei di RSUD Ruteng ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan terhadap seluruh keterangan saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkelahian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.40 wita di lapangan sepak bola Tentang, Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada saat pertandingan berlangsung, Terdakwa tidak ikut menonton karena berada di kampung Wangkung dan setelah Terdakwa kembali dari Kampung Wangkung, Terdakwa baru mendengar dari penyampaian bapak Camat, Pastor Paroki dan jajaran kepolisian saat di balai desa bahwa ada perkelahian masal antara kampung Pora dan kampung Puntu yang mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk pergi ke



kampung, karena pada hari minggu tanggal 7 Mei 2018 akan melakukan ritual adat memberi sajian untuk leluhur atau nenek moyang di rumah mertua Terdakwa yang berada di Melkior Lodong di Wangkung, desa Pong Murung, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa kembali ke rumah di kampung Puntu dan saat itu semua warga disuruh berkumpul di balai desa karena ada penyampaian di balai desa dari bapak Camat, Pastor Paroki dan jajaran kepolisian agar semua warga menjaga keamanan bahwa ada perkelahian masal saat pertandingan sepak bola antara kesebelasan Puntu dan kesebelasan Pora yang mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia dan saat itu baru Terdakwa baru mengetahui peristiwa perkelahian tersebut ;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Kampung Wangkung ± 2 (dua) jam ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lapangan sepak bola ± 3 Km (tiga Kilo meter) ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Damianus Darto, Siprianus Hancu, korban Felix Gampur maupun keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga asli dari Kampung Puntu ;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada pernah punya masalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANA GAMUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait keriuhan antara Suporter bola masyarakat Puntu dan masyarakat Pora pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada Hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 tahun 2017 sekitar jam 15.20 Wita dilaksanakan pertandingan Bola sepak antara kesebelasan Pora melawan kesebelasan Puntu, sekitar pukul 16.45 Wita, saat itu suporter Puntu berada di tiang barat dan suporter Pora di tiang selatan. Kemudian terjadi keributan antara pendukung dari kedua kesebelasan tersebut dimana bapak-bapak dari pendukung kesebelasan Pora tiba-tiba menyerang di bagian tengah



dekat tiang kiper dengan membawa kayu dan batu saat itu ada banyak orang karena saksi takut, saksi kemudian menutup mata, setelah kejadian itu baru saksi pulang ;

- Bahwa sebelum awal pertandingan saksi tidak melihat Terdakwa berada disekitar lapangan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian  $\pm$  100M (seratus meter) ;
- Bahwa pada saat itu saksi menonton sendirian ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sepengetahuan saksi, ada 9 (sembilan) orang yang mengalami luka salah satunya mengalami luka berat yaitu sobek di bagian kepala, yaitu Frans Galus, Dus, Fabi, Lori, Don, Wil, Paul, Wandus dan lorens ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Feliks Gadur ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan jualan di pasar dan tidak tetap jualannya kadang di pasar Tentang, pasar Golowelu dan pasar lainnya;
- Bahwa sebelumnya, antara kampung Pora dengan kampung Puntu tidak ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MARIA INDA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya keriuhan antara Suporter bola masyarakat Puntu dan masyarakat Pora pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 Wita di lapangan sepak bola Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada pertandingan, tetapi saksi tidak tahu kejadiannya karena saat pertandingan saksi tidak ikut menonton, saksi ada dirumah yang terletak di Desa Puntu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi yaitu Terdakwa tidak ikut menonton karena saat itu ia berada di kampung Wangkung untuk bertemu dengan keluarga saksi karena ada acara memberi sesajian buat leluhur. Terdakwa berpamitan dengan saksi untuk berangkat ke Wangkung pada hari Sabtu sore tanggal 6 Mei 2017, untuk ikut acara adat pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2017 dan kembali dari Wangkung pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kampung Wangkung, Terdakwa mendapat telepon dari keluarga di Wangkung bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kampung Wangkung dengan menggunakan Sepeda Motor ;



- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kampung Wangkung ± 3 Km (tiga Kilo meter) ;
- Bahwa pada saat berkumpul di Balai Desa, saksi tidak ikut karena anak saksi yang kecil sedang sakit ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang diduga bekas darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO. serta terdapat noda yang diduga bekas darah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXCLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa telah menyangkal / membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga sebelum sampai pada pembahasan unsur- unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan **kekerasan** bersama-sama dengan PAULUS ELO Alias PAUL, WILTERIUS ABON Alias WIL (**terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah**) terhadap korban FELIKS GADUR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut :



1. Saksi **SIPRIANUS HANCU, S.Pd** telah memberikan keterangan jika pada saat saksi menolong korban Feliks Gadur, saksi sempat bertanya kepada korban Feliks Gadur siapa yang telah memukul, lalu korban Feliks Gadur menjawab dengan menyebut nama saudara Wil, Terdakwa dan Paul. Bahwa sebelum pertandingan bola dimulai, saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan Wil dan Paul ada di dalam lapangan ketika mengantar masuk kesebelasan Puntu menuju ke meja Panitia ;
2. Saksi **BENEDIKTUS GAMPUNG** telah memberikan keterangan jika pada saat keributan di lapangan, Terdakwa bersama dengan Paul, Wil dan Dus mengejar saksi sehingga saksi berlari menuju ke arah bak air dan kemudian Terdakwa sempat memukul saksi dengan kayu, tetapi saksi menangkis lalu saksi berlari menuju pasar ;
3. Saksi **FERDINANDUS SAMSU** telah memberikan keterangan jika ketika terjadi keributan, dengan jarak 3 Meter saksi melihat korban yang saat itu sedang berdiri diam sambil melipat kedua tangannya didatangi oleh Terdakwa, Paul dan Wil. Tiba-tiba Terdakwa, Paul dan Wil langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bulat di antara bak air dan lapangan volly sekolah. Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul mengenai kepala korban di bagian belakang saat korban sudah terjatuh ;
4. Saksi **DAMIANUS HARTO** telah memberikan keterangan jika pada saat keributan saksi melihat Terdakwa bersama dengan Paul, Wil dan yang lainnya membawa kayu memukul orang di samping bak air ;
5. Saksi **ALEKSANDER MANTERO** telah memberikan keterangan jika Bahwa sebelum pertandingan dimulai, saksi bersama dengan Terdakwa, Elo, Mil Dima dan Ebi berdiri bersama di bagian utara. Bahwa 5 (lima) menit pertandingan akan berakhir, tiba-tiba mulai terjadi keributan dan Terdakwa bersama Paul, Wil dan Mil Dima mulai berlarian ke arah dekat bak air dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu. Setelah Wil memukul korban kemudian Terdakwa memukul korban ke arah kepala sambil berteriak "ayo sudah, kita pukul sampai mati" dan saat itu saksi sempat berteriak "jangan-jangan" tetapi tidak dengar hingga korban terjatuh ;
6. Saksi **ALOYSIUS ARDI** telah memberikan keterangan jika saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban. Bahwa yang pertama memukul korban adalah Paul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban. Setelah itu Wil



memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak belakang korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dahi korban. Bahwa pada saat itu saksi hendak menolong korban akan tetapi Paul memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi, sehingga saksi lari dan tidak jadi menolong korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut diperoleh fakta jika pada saat terjadi kericuhan di Lapangan Sepak Bola Tentang, Terdakwa bersama-sama dengan Paul, Wil dan Dus berada di lapangan dan melakukan pemukulan terhadap korban Feliks Gadur dengan menggunakan kayu hingga korban Feliks Gadur terjatuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal / membantah dengan menerangkan Terdakwa tidak berada di tempat kejadian saat terjadinya kericuhan tersebut, melainkan di rumah mertua Terdakwa yang berada di Melkior Lodong di Wangkung, desa Pong Murung, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, sehingga Terdakwa tidak ikut memukul korban Feliks Gadur ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut didukung a oleh saksi **MARIA INDA** yang merupakan istri dari Terdakwa dan diajukan sebagai saksi a de charge dengan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa berpamitan dengan saksi untuk berangkat ke Wangkung pada hari Sabtu sore tanggal 6 Mei 2017, untuk ikut acara adat pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2017 dan kembali dari Wangkung pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017. Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa benar berada di Kampung Wangkung karena saksi mendapat telepon dari keluarga di Wangkung dan mengatakan jika Terdakwa sudah sampai dirumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alibi Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 160 KUHP seseorang saksi dalam perkara pidana wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga apabila seorang saksi dalam perkara pidana memberikan keterangan tanpa disumpah maka keterangan yang diberikan terhadap saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian atau



dengan kata lain keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menyebutkan bahwa seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan Terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendaknya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Jadi seandainya Penuntut Umum atau Terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan "tanpa disumpah". Akan tetapi, disini pun undang-undang tidak menyebutkan secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) :

- i. keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti ;
- ii. tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim ;
- iii. atau dapat dinilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu dan alat bukti sah it telah memenuhi batas minimum pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yang bernama **MARIA INDA** yang di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah dan telah ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain baik saksi a de charge maupun saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan membuktikan jika Terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lapangan sepak bola tersebut serta tidak ikut memukul korban Feliks Gadur, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika sangkalan atau bantahan Terdakwa mengenai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka



Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pemukulan yang melibatkan Terdakwa dengan korban Feliks Gadur ;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di Lapangan Sepak Bola Tentang, ketika ada pertandingan Sepak Bola ;
3. Bahwa pada saat pertandingan sedang berlangsung dengan skor 2-0 tiba-tiba terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO, sehingga permainan sepak bola terpaksa dihentikan. Kemudian PAULUS ELO Alias PAUL, WILTERIUS ABON Alias WIL dan Terdakwa masing-masing dengan memegang sebatang kayu tiba-tiba berlari ke arah bak air dan memukul korban FELIKS GADUR ;
4. Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah PAULUS ELO Alias PAUL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai kepala sebelah kiri korban dan seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi PAULUS ELO Alias PAUL langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu mengenai bagian kepala saksi, sehingga saksi lari dan tidak jadi menolong korban ;
5. Bahwa kemudian WILTERIUS ABON Alias WIL memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai punggung korban FELIKS GADUR, kemudian Terdakwa datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu mengenai dada korban FELIKS GADUR ;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PAULUS ELO Alias PAUL dan WILTERIUS ABON Alias WIL, korban FELIKS GANDUR mengalami luka berat berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: Pusk.441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mai 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndosso yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan



- bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;
7. Bahwa setelah itu korban Feliks Gadur mendapatkan rujukan ke RSUD Ruteng berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjunya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul ;
  8. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 08 Mei 2017 korban Feliks Gadur meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST//2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekretaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya ;
  9. Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban Feliks Gadur belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";
3. Unsur "**yang mengakibatkan maut**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **YEREMIAS DARTO Alias MIAS** di persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya atau dengan kata lain suatu tenaga atau kekuatan jasmani yang dilakukan secara tidak sah meliputi memukul baik dengan tangan ataupun alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun tindakan lainnya, sedangkan terhadap barang adalah barang tersebut menjadi rusak ataupun tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan



adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sengaja atau kesengajaan (*dolus*) didalam KUHPidana tidak diuraikan secara tegas apa yang diartikan dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) itu, sehingga pengertian sengaja atau kesengajaan tersebut dapat di cari dari pendapat para ahli atau ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) mensyaratkan adanya unsur pengetahuan bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang (*wetten*) dan unsur perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku (*willen*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. POERWADARMINTA, mengartikan “Sengaja (disengaja) adalah memang dimaksudkan, diniatkan atau dikehendaki”. Selanjutnya menurut Kamus Hukum susunan J.C.T. SIMORANGKIR, SH – Drs. RUDY T. ERWIN, SH – J.T.PARSETYO, S.H., mengartikan *Opzet* atau sengaja yaitu “melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan“. Lebih lanjut lagi, menurut Prof. P.A.F. LAMINTANG,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "perkataan Willen en weten itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Yurisprudensi memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan dalam teori pengetahuan sipelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkelahian yang melibatkan Terdakwa bersama-sama PAULUS ELO Alias PAUL dan WILTERIUS ABON Alias WIL dengan korban Feliks Gadur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 di Lapangan Sepak Bola Tentang, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada saat pertandingan sedang berlangsung dengan skor 2-0 tiba-tiba terjadi keributan antara pendukung kesebelasan PUNTU dengan pendukung kesebelasan KOMODO, sehingga permainan sepak bola terpaksa dihentikan. Kemudian PAULUS ELO Alias PAUL, WILTERIUS ABON Alias WIL dan Terdakwa masing-masing dengan memegang sebatang kayu tiba-tiba berlari ke arah bak air dan memukul korban FELIKS GADUR. Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah PAULUS ELO Alias PAUL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai kepala sebelah kiri korban dan seketika itu korban FELIKS GADUR jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi ALOYSIUS ARDI berusaha menolong korban FELIKS GADUR tetapi PAULUS ELO Alias PAUL langsung memukul saksi ALOYSIUS ARDI menggunakan kayu mengenai bagian kepala saksi, sehingga saksi lari dan tidak jadi menolong korban. Kemudian WILTERIUS ABON Alias WIL memukul korban FELIKS GADUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai punggung korban FELIKS GADUR, kemudian Terdakwa datang langsung memukul korban FELIKS GADUR yang sudah jatuh di tanah menggunakan sebatang kayu mengenai dada korban FELIKS GADUR ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut tidak secara sembunyi - sembunyi dan justru diketahui oleh orang lain serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di lapangan yang pada saat kejadian banyak masyarakat kampung Puntu dan Kampung Pora maupun masyarakat umum yang ikut menonton pertandingan sepak bola. Selanjutnya terhadap unsur tenaga bersama pun telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan PAULUS ELO Alias PAUL, WILTERIUS ABON Alias WIL secara bersama-sama ataupun adanya kerjasama yang saling berkaitan satu dengan perbuatan lainnya untuk melakukan kekerasan terhadap korban Feliks Gadur, karena didorong adanya rasa

Halaman 35 dari 41 halaman - Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lbj



emosi antar penonton bola yang pada saat itu juga sedang terjadi keriuhan, sehingga Terdakwa, PAULUS ELO Alias PAUL dan WILTERIUS ABON Alias WIL mewujudkan perasaan emosinya tersebut kedalam kehendak mereka untuk memukul korban Feliks Gadur dengan menggunakan kayu ke arah tubuh korban Feliks Gadur dengan tujuan untuk melukai korban Feliks Gadur atau setidaknya Terdakwa patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu seperti luka ataupun menyebabkan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan maut”**;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal ini, yang mengakibatkan maut dapat diartikan sebagai adanya kematian yang ditujukan terhadap manusia/orang ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Feliks Gadur mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana didukung pula dengan surat-surat yaitu:

1. Visum et Repertum No: Pusk. 441.13/103-V/PTG/2017 tanggal 12 Mei 2017 oleh dr. ANDRIAGITA SITEPU yaitu dokter UPTD Puskesmas Tentang Kecamatan Ndoso pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 pukul 17.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan bahaya maut dan membutuhkan perawatan intensif (khusus), kecacatan dan kesembuhan tidak dapat di prediksi serta luka menyebabkan gangguan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;
2. Visum Et Repertum No: 001.7/58/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARIA OKTAVIANA LAMBO yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Ben BOY Kabupaten Manggarai yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit waktu indonesia tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur tiga puluh delapan tahun



datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban di temukan : bengkak warna kebiruan pada mata kanan, luka robek pada kepala bagian depan, luka robek pada kepala bagian atas, terdapat dua jejas warna kemerahan pada daerah dada kiri selanjutnya korban mendapat perawatan di IGD dan rawat inap. Luka yang diderita korban termasuk luka berat yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor: KSR.470/07/DST/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di tanda tangani sekertaris Desa Tentang atas nama JAGOM ALFONSUS NIP. 19611231 200701 224 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama FELIKSIUS GADUR tempat tanggal lahir Pora 15 April 1977 jenis kelamin Laki-laki Agama Katolik alamat Pora, RT/RW:03/01, Desa Tentang Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat adalah benar-benar penduduk Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Ruteng sebab kematian karena dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan maut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya : bahwa Terdakwa tidak berada di Kampung Puntu dan tidak berada di lapangan sepak bola pada tanggal 7 Mei 2017, sehingga Terdakwa tidak ikut serta dalam melakukan penganiayaan sampai menghilangkan nyawa korban Felix Gadur ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan selama pemeriksaan



persidangan tersebut juga Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan membuktikan jika Terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lapangan sepak bola tersebut serta tidak ikut memukul korban Feliks Gadur, sehingga terhadap sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim akan memperhatikan pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku yang lainnya agar tidak ada disparitas dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang di duga darah, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam Merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO serta terdapat noda yang diduga darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXKLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril, yang merupakan pakaian milik korban Feliks Gadur pada saat dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keduakaan bagi keluarga korban maupun warga Kampung Pora ;
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan perbuatan main hakim sendiri ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa YEREMIAS DARTO Alias MIAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang dipotong tidak beraturan yang terdapat tulisan P.STAR dan terdapat noda yang di duga darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam Merk SUPER TEE dan terdapat tulisan REBELS & CO serta terdapat noda yang diduga darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk A S H EXKLUSIVE SHIRT dan terdapat tulisan RegStril.agar dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.md.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

ttd

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

ttd

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustina Adelheid Alo, A.md.**

Untuk Turunan Resmi  
Panitera,

**Lukas Genakama, S.H.**